



1. Dengan keputusan menteri perdagangan No. 3 Tahun 1982 merupakan peraturan pemerintah yang telah di tetapkan pada tanggal 1 juli 1982, agar supaya dapat diketahui orang banyak khususnya bagi seorang pengusaha dan umumnya bagi masyarakat.
2. Dengan berlakunya undang-undang No. 3 Tahun 1982 , tentang wajib daftar perusahaan diharapkan bagi para pengusaha yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya maupun para petugas yang melaksanakan pendaftaran perusahaan, hendaklah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur, demi terlaksananya peraturan yang telah dibuat.